



P U T U S A N

Nomor 205 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TRANSINDO JAYA BAHARI, berkedudukan di Jalan Lodan Raya 2 Komplek Lodan Center B.14, Jakarta Utara, diwakili oleh Harry Tanudjaja, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdie Soethiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Firma Hukum FSP Lawyers, berkantor di Grand Slipi Tower 21th Floor Unit B, Jalan S. Parman, Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ANDIS SAPUTRO, bertempat tinggal di Kalibaru Barat IV, Nomor 32, Jakarta Utara;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus;
3. Menetapkan Tergugat telah melakukan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat uang pesangon 2 x Pasal 156 Undang Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 205 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan ditambah hak-hak lainnya yang masing-masing dengan uraian sebagai berikut:

Hak-hak Kompensasi Sdr. Andis;

Masa kerja selama 7 tahun;

Uang Pesangon (UP):

$2 \times 7 \times \text{Rp}1.560.000,00 = \text{Rp}21.840.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$1 \times 3 \times \text{Rp}1.5660.000,00 = \text{Rp} 4.680.000,00$

Uang Pengganti Hak (UPH):

1. Uang Cuti 7 x Rp1.560.000,00 =Rp10.920.000,00

2. Uang Pengganti Perumahan, Pengobatan dan

Perawatan 15% dikali dengan uang pesangon

$\text{Rp}3.500.000,00 + \text{Rp}1.500.000,00 \times 2.482.667,00 = \text{Rp}13.030.000,00$

Gaji tunggak dari bulan Juli 2012 hingga bulan

Maret 2013

$9 \times \text{Rp}1.000.000,00$

$9 \times \text{Rp} 560.000,00 = \text{Rp}14.080.000,00$

Jumlah Total =Rp64.510.000,00

Jumlah total Kompensasi yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Sdr. Andis adalah Rp64.510.500,00 (enam puluh empat juta lima ratus seputuh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
 - A. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
 - B. Eksepsi *peremptoria (non adimpleti contactus)*;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 205 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah putusannya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikualifikasikan mengundurkan diri;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berhak atas hak-hak sebagaimana anjuran Disnakertrans Jakarta Utara berupa uang kompensasi sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Subsidiar:

Bahwa bilamana Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 175/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah Penggugat selama proses PHK, THR 2013 dan uang penggantian hak cuti yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp91.938.550,00 (sembilan puluh

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 205 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 447 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 24 September 2014;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/Srt.PK/Pdt.Sus/2016/PHI.PN.JKT.PST Jo. Nomor 447 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Jo. Nomor 175/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 15 Desember 2016, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 205 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat kekeliruan atau kekhilafan Hakim suatu kenyataan, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Transindo Jaya Bahari tersebut;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 447 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 24 September 2014 jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 175/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 17 Maret 2014;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili;
- Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah putusannya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berhak atas hak-hak sebagaimana anjuran Disnakertrans Jakarta Utara berupa uang kompensasi sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 205 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara menurut Undang Undang;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 15 Desember 2016 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Juris* telah memberi pertimbangan Penggugat telah mangkir 5 (lima) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah, namun dalam amar putusan *Judex Juris* telah memperkuat *Judex Facti* yang pada pokoknya Penggugat diputus hubungan kerjanya dengan kompensasi 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang proses;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Juris* tersebut seharusnya *Judex Juris* menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Penggugat telah melakukan pelanggaran mangkir kerja dan tidak diberikan uang proses karena Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian hak-hak Penggugat sebagai berikut:

- Uang pesangon:

1 X 7 X Rp2.441.000,00 = Rp17.087.000,00

- Uang penghargaan masa kerja

3 X Rp2.441.000,00 = Rp 7.323.000,00

- Uang penggantian hak

15% X Rp24.410.000,00 = Rp 3.661.500,00

Jumlah =Rp28.071.500,00

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 205 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. TRANSINDO JAYA ABADI tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 24 September 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. TRANSINDO JAYA ABADI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 24 September 2014;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 205 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat putusnya hubungan kerja yang seluruhnya berjumlah Rp28.071.500,00 (dua puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, SH.MH.

NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 205 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

